



P E N E T A P A N

Nomor : 194/Pdt.P/2014/PA.Wsp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan Dispensasi kawin dalam perkara yang diajukan oleh :

Laenre bin Ladini, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SD, bertempat tinggal di Lattie, Desa Sering, Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng, Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 27 Oktober 2014, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng dengan Nomor : 194/Pdt.P/2014/PA.Wsp, tanggal 28 Oktober 2014, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon mempunyai anak kandung perempuan bernama Hasmini binti Laenre, lahir pada tanggal 11 Nopember 2000 (Umur 13 tahun, 11 bulan) di Lattie berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 7312-LT-05062012-0028 tanggal 6 Juni 2012, bermaksud menikahkan anak perempuan tersebut dengan seorang laki-laki bernama Syahyudi bin La Jude;
2. Bahwa, karena calon mempelai perempuan masih dibawah umur, sementara pihak keluarga Pemohon telah menerima lamaran calon mempelai laki-laki bernama Syahyudi bin La Jude, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Tampaning, Desa Patampanua, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng;
3. Bahwa, anak Pemohon bernama Hasmini binti Laenre berstatus perawan dan Syahyudi bin La Jude berstatus jejaka, bahkan pihak keluarga telah

Penetapan Nomor 194/Pdt.P/2014/PA WSP Hal. 1 dari 8 hal



menyepakati hari dan tanggal pelaksanaan akad nikah yaitu pada hari Senin tanggal 10 Nopember 2014 maka Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin atas calon mempelai perempuan tersebut;

4. Bahwa, secara fisik anak Pemohon tersebut sudah dapat dinikahkan karena sudah mengalami menstruasi (haid) dan menurut pengakuannya, telah bersedia untuk dinikahkan dengan Syahyudi bin La Jude;
5. Bahwa, antara calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki tidak ada hubungan darah serta tidak sesusuan, sehingga tidak terdapat halangan untuk menjadi pasangan suami istri, menurut hukum;
6. Bahwa, Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Donri-Donri Kabupaten Soppeng, akan tetapi ditolak berdasarkan surat penolakan Nomor Kk.21.18/1/6/PW.01/299/X/2014 tanggal 27 Oktober 2014, sehingga Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah kepada Pengadilan Agama Watansoppeng;
7. Bahwa, Pemohon sangat membutuhkan dispensasi kawin tersebut karena Pemohon terlanjur menetapkan hari akad nikah dan jika pelaksanaan perkawinan Hasmini binti Laenre dengan Syahyudi bin La Jude, apabila tidak jadi dilaksanakan maka dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan (baca : *siri*) karena undangan terlanjur telah disebar dan perkawinan telah disiapkan.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut serta bukti-bukti yang akan diajukan, maka Pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada Pemohon Laenre bin Ladini untuk menikahkan anak perempuan Pemohon bernama Hasmini binti Laenre dengan tunangannya bernama Syahyudi bin La Jude.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sesuai hukum yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan seadil-adilnya;



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa majelis hakim melanjutkan pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon, dimana Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka Pemohon mengajukan bukti berupa :

a. Bukti tertulis:

1. Surat Keterangan Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng, Nomor Kk.21.18/1/6/PW.01/299/X/2014 tanggal 27 Oktober 2014 ; bukti tersebut oleh ketua majelis lalu diberi kode P1.
2. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Hasmini, Nomor 7312-LT-05062012-0028, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Nakertrans Kabupaten Soppeng, tanggal 6 Juni 2012, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermaterai cukup, oleh ketua majelis lalu diberi kode P2.

b. Saksi-saksi:

Saksi kesatu;

Tamri binti Lajubari, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Lattie, Desa Sering, Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah mertua Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bermaksud untuk menikahkan anaknya bernama Hasmini binti Laenre, namun belum cukup umur untuk kawin yaitu umur 13 tahun, 11 bulan;
- Bahwa calon pengantin perempuan berkehendak sendiri dan tidak dipaksa, calon pengantin perempuan dan calon pengantin laki-laki sudah pacaran (menjalin hubungan asmara).
- Bahwa perempuan Hasmini binti Laenre, (calon pengantin perempuan) sudah beberapa kali mengalami menstruasi (haid), sudah berperilaku dewasa



karena sudah bisa mengerjakan pekerjaan rumah seperti memasak dan mencuci dan sebagainya;

- Bahwa keluarga pihak laki-laki dan perempuan telah menetapkan hari akad nikahnya Senin 10 Nopember 2014.
- Bahwa calon pengantin laki-laki Syahyudi bin La Jude, berumur 23 tahun sudah mampu untuk membina rumah tangga dan menafkahi isterinya, ia sebagai petani.

Bahwa calon pengantin perempuan masih perawan, sedangkan calon pengantin laki-laki jelek dan tidak ada yang menghalangi pernikahan karena tidak sesusuan;

- Bahwa saksi khawatir kalau pernikahannya ditangguhkan, karena akan mendatangkan bahaya dan perpecahan antara keluarga Pemohon dengan calon suami anak Pemohon dan bisa menimbulkan sesuatu yang bertentangan dengan agama karena terlanjur ditetapkan pelaksanaan acara pernikahannya bahkan undangan sudah beredar;

Saksi kedua:

Amri bin Tokong, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Lattie, Desa Sering, Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah paman Pemohon;
 - Bahwa Pemohon bermaksud untuk menikahkan anaknya bernama Hasmini binti Laenre, namun belum cukup umur untuk kawin (13 tahun, 11 bulan).
 - Bahwa calon pengantin perempuan anak Pemohon tersebut berkehendak sendiri dan tidak dipaksa, calon pengantin perempuan dan calon pengantin laki-laki sudah pacaran(menjalin hubungan asmara).
 - Bahwa perempuan Hasmini binti Laenre, (calon pengantin perempuan) sudah beberapa kali mengalami menstruasi (haid),
 - Bahwa keluarga pihak laki-laki dan perempuan telah menetapkan hari akad nikahnya Senin 10 Nopember 2014.
 - Bahwa calon pengantin laki-laki berumur 23 tahun sudah mampu untuk membina rumah tangga dan menafkahi isterinya, ia sebagai seorang petani.
- Bahwa calon pengantin perempuan masih perawan, sedangkan calon suaminya adalah jelek;



- Bahwa calon pengantin laki-laki Syahyudi bin La Jude sudah mampu untuk membina rumah tangga dan menafkahi isterinya.

Menimbang, bahwa Pemohon mengemukakan bahwa ia tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan.

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara yang bersangkutan sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah kiranya pengadilan menunjuk kepada berita acara tersebut.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah terurai dimuka.

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan dalil permohonannya menyatakan bahwa ia akan menikahkan anak perempuannya Hasmini binti Laenre, karena usianya 13 tahun, 11 bulan, rela dan bersedia untuk dinikahkan dengan laki-laki pilihannya, Syahyudi bin La Jude, namun maksud tersebut tidak diizinkan sehingga memohon untuk diberi dispensasi kawin. Maka dengan berdasar Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 permohonan tersebut dapat dibenarkan.

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini *apakah calon pengantin perempuan, Hasmini binti Laenre, umur 13 tahun, 11 bulan patut diberi dispensasi untuk menikah dengan laki-laki pilihannya Syahyudi bin La Jude, meskipun belum cukup umur ?*

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan calon pengantin Hasmini binti Laenre, dalam persidangan menyatakan bahwa ia telah bersedia dan atas kehendaknya sendiri untuk menikah dengan laki-laki yang ia sukai dan telah pula beberapa kali menstruasi (haid);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 yang merupakan bukti adanya penolakan dari Pemerintah untuk melangsungkan perkawinan karena belum cukup umur, begutu pula bukti P2, dimana memberi informasi tercatat identitas anak Pemohon baru berusia 13 tahun, 11 bulan.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon sudah terlanjur menerima lamaran pihak laki-laki bahkan sudah menetapkan hari akad nikah Senin, 10 Nopember 2014 serta telah diketahui orang banyak dan dibenarkan oleh

Penetapan Nomor 194/Pdt.P/2014/PA WSP Hal. 5 dari 8 hal



keterangan kedua saksi Pemohon, juga ditambahkan oleh kedua saksi bahwa undangan sudah beredar, dan persiapan sudah matang, Oleh karena itu bila perkawinan ditunda maka kedua belah pihak menanggung rasa malu yang tinggi (siri) yang berakibat mafsadat dengan retaknya hubungan kekeluargaan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dari Pemohon dapat dijadikan petunjuk yang kuat bahwa antara calon pengantin laki-laki dengan calon pengantin perempuan, keduanya sudah saling menyukai serta pacaran dan atas kehendaknya sendiri yang diperkuat dengan keterangan Pemohon dan calon pengantin perempuan bahwa ia akan melangsungkan perkawinan karena sudah terlanjur ditetapkan pada hari Senin 10 Nopember 2014 hingga tidak dapat ditunda lagi;

Menimbang, bahwa perkawinan disyariatkan oleh Islam karena merupakan salah satu sendi memelihara kemuliaan keturunan serta menjadi kunci ketenteraman masyarakat, karena itu perkawinan berbeda dengan peristiwa hukum lainnya, karena perkawinan merupakan anjuran agama (sunnah Rasul) dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Menimbang, bahwa interpretasi hukum yang timbul dalam Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 sebagaimana tersebut dalam kata “dapat dimintakan dispensasi” memberi pemahaman bahwa umur 16 tahun bagi calon pengantin perempuan, meskipun merupakan suatu keharusan akan tetapi tidak bersifat mutlak.

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut memberi kebebasan bagi hakim untuk membentuk hukum dalam perkara ini, sepanjang dengan muatan pertimbangan rasa keadilan dan dengan memperhtikan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat (Ps.229 Kompilasi Hukum Islam).

Menimbang, bahwa adapun batasan usia minimal calon mempelai, baik **alqur'an** maupun **al hadist** tidak mempersoalkannya, oleh karena itu tanpa mengurangi kemuliaan dan tujuan akad nikah, maka menurut pendapat fakar Islam **Prof.Buya Hamka** dalam Kitabnya Tafsir Al azhar Juz IV halaman 267 yang diambil alih majelis sebagai pendapat sendiri, menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “ **Bulugun Nikah**” (sampai umur untuk menikah) diartikan dengan dewasa, tetapi kedewasaan itu bukanlah tergantung pada umur melainkan bergantung pada kecerdasan/kedewasaan berfikir, karena itu ada orang jika dilihat dari usianya masih sangat muda tetapi sudah memiliki sikap



dewasa, sebaliknya ada yang usianya sudah cukup tua tetapi sikapnya belum dewasa.

Menimbang, bahwa majelis hakim berdasarkan pengamatannya dipersidangan dengan menitikberatkan dari mental calon mempelai perempuan dengan memandang sikap dan tingkah lakunya terbukti telah dewasa cara berfikirnya karena disamping mengakui dirinya telah beberapa kali haid juga berani mengemukakan kehendaknya untuk siap mendampingi Syahyudi bin La Jude sebagai isteri, meskipun belum sempurna secara fisik, oleh karenanya majelis hakim berpendapat bahwa calon pengantin sudah sepantasnya untuk dinikahkan.

Menimbang, majelis hakim mendasarkan pula pertimbangannya dengan nash alqur'an suraah An Nur ayat 32.

فلنكحوا الايامى منكم والصلح

Artinya: *Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan.*

Begitu pula hadist Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Turmizi, sebagai berikut:

artinya: *Kalau datang kepadamu laki-laki yang akhlak dan agamanya kamu senangi, maka nikahkanlah ia, jika kamu tidak melakukannya niscaya akan terjadi pitnah dan kerusakan yang besar;*

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon dan keterangan saksi tersebut, maka ditemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon mempunyai anak perempuan bernama Hasmini binti Laenre
- Bahwa Hasmini binti Laenre, berumur 13 tahun, 11 bulan.
- Bahwa Hasmini binti Laenre, sudah siap diakawinkan dengan laki-laki pilihannya Syahyudi bin La Jude yang sudah lama pacaran.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga telah menetapkan hari akad nikah, Senin 10 Nopember 2014, serta undangan telah beredar.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka Pemohon telah terbukti dalil-dalil permohonan Pemohon hal tersebut telah memenuhi maksud Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 69 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat pasal-pasal dan peraturan perundang-undangan serta hukum syar'i yang berlaku dan bersangkutan dalam perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada Pemohon, Laenre bin Ladini untuk menikahkan anak perempuan Pemohon yang bernama Hasmini binti Laenre, dengan laki-laki yang bernama Syahyudi bin La Jude;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 191.000,00- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Rabu tanggal 5 November 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Muharam 1436 H, oleh kami Dra. Hj. Nadirah Basir, SH.,MH sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. Muhammad Ridwan, SH.,MH dan Drs. H. Syarifuddin H, M.H sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan Dra. Hj. Suherlina sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon,

Hakim Anggota

ttd

Ketua Majelis.

ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Muhammad Ridwan, SH.,MH
SH.,MH ttd
Drs. H. Syarifuddin H, M.H

Dra. Hj. Nadirah Basir,

Panitera Pengganti
ttd
Dra. Hj. Suherlina

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp	30.000
2. Biaya ATK	Rp	50.000
3. Biaya Panggilan	Rp	100.000
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000
5. Biaya <u>Meterai</u>	Rp	<u>6.000,-</u>
Jumlah	Rp	191.000
(seratus sembilan puluh satu ribu)		

Untuk salinan

Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng,

Hasanuddin,SH.,MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)